

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id-email:kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR: 234/Kw.02/2-c/PP.00/05/2025 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : B-1260/Kk.02.01/05/PP.00/IV/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Memperhatikan

Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Luqman Al-Hakim.

UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Menimbang

PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah : Pertamo

> : MI Luqman Al-Hakim Nama Madrasah : 111212070142 NSM : Jl. Hidayahtullah Alamat Madrasah

: Bandar Labuhan Kelurahan / Desa Kecamatan : Tanjung Morawa : Deli Serdang Kabupaten / Kota

: Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Medan Nama Yayasan : AHU-AH.01.06-0004161 Th.2016 Tgl.19 Oktober Akte Menkum Ham

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi Kedua

oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Sumatera Utara.

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut Ketiga

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku

Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.

Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI

Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah

Keempat

Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) tahun sejak tanggal 3 April 2025 dan berakhir pada tanggal 3 April 2032.

2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin perasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> MEDAN, 28 Mei 2025 a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

AYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utata BLIKI

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

4. Madrasah / Yayasan bersangkutan